



**PENETAPAN**

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Badg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I** binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 05 Februari 1947 (umur 77 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat -, Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II** bin XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 29 Desember 1949 (umur 74 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat -, Kota Bandung Provinsi Jawa, sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III** binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 19 Agustus 1966 (umur 57 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Di -, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV** binti XXX, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Semarang, 16 Februari 1952 (umur 72 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Di -, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **Pemohon IV**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai Pemohon IV telah memberi kuasa kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD S.H., dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.,** para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang berkantor di Kantor Advokat Pengacara dan Penasihat Hukum **IN LAWYER & PARTNERS**, yang berkantor di Jalan

Hlm.1 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta 1 No. 28, Kelurahan Antapani Tengah,  
Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.  
Dengan domisili elektronik Email [wahidnu9@gmail.com](mailto:wahidnu9@gmail.com),  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
78/Pdt.P/IV/2024/IN.Law tanggal 01 April 2024, selanjutnya  
disebut para **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/kuasanya, dan para saksi di  
muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 April  
2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan  
Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Badg, yang diperbaiki tanggal 02 Mei 2024 telah  
mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus  
2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan No. 3273-  
KM-23092021-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 24 Agustus 2021.
2. Bahwa semasa hidupnya **XXX binti XXX** menikah dengan **XXX** pada tahun  
1983. Dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ataupun mengangkat  
anak.
3. Bahwa **XXX** meninggal pada tanggal 20 Maret 1999 karena sakit dan  
meninggal dalam keadaan Islam.
4. Bahwa Pewaris **Almh. XXX binti XXX** adalah anak ke-4 dari Perkawinan  
**XXX** dengan **XXX**.
5. Bahwa berdasarkan Pengakuan para ahli waris dari perkawinan antara  
**XXX** dengan **XXX** telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - 5.1. **PEMOHON I binti XXX** (anak kandung perempuan);
  - 5.2. **PEMOHON II bin XXX** (anak kandung laki-laki);
  - 5.3. **XXX bin XXX** (anak kandung laki-laki);

Hlm.2 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. **XXX binti XXX** (anak kandung perempuan);

5.5. **PEMOHON III binti XXX** (anak kandung perempuan).

6. Bahwa kemudian orang tua Pewaris **Almh. XXX binti XXX**, ayahnya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Maret 1995, ibunya yang bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1992 keduanya telah meninggal karena sakit dan meninggal dalam keadaan Islam.

7. Bahwa dengan meninggalnya **Almh. XXX binti XXX** maka ahli warisnya adalah sebagai berikut;

7.1. **PEMOHON I binti XXX** (saudara kandung perempuan);

7.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);

7.3. **XXX bin XXX** (saudara kandung laki-laki);

7.4. **PEMOHON III binti XXX** (saudara kandung perempuan);

8. Bahwa **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-22082023-0019 tertanggal 22 Agustus 2023, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.

9. Semasa hidupnya **XXX bin XXX** menikah dengan **PEMOHON IV binti XXX**. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (orang) anak yang bernama **XXX bin XXX** dan telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 November 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3674-KM-08122016-0005 tertanggal 08 Desember 2016.

10. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. XXX bin XXX** maka ahli warisnya adalah;

10.1.

**PEMOHON IV binti XXX**

(Isteri).

10.2

**PEMOHON I binti XXX**

(saudara kandung perempuan);

1.3.

**PEMOHON II bin XXX**

(saudara kandung laki-laki);

Hlm.3 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.4.

PEMOHON III binti XXX

(saudara kandung perempuan);

11. Bahwa baik Pewaris maupun Para Ahli Waris seluruhnya beragama Islam dan tidak ada hal yang dapat menyebabkan terhalangnya sesuai syariat Islam.
12. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris **XXX binti XXX** juga meninggalkan harta warisan lainnya.
13. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Ahli Waris guna Pengurusan Harta Warisan dan keperluan Formil Lainnya atas nama **XXX binti XXX**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan Pewaris **XXX binti XXX**, Meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021 karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam.
3. Menetapkan Ahli waris **Almh. XXX binti XXX** adalah:
  - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (saudara kandung perempuan);
  - 3.2. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
  - 3.3. **XXX bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
  - 3.4. **PEMOHON III binti XXX** (saudara kandung perempuan).
4. Menyatakan **XXX bin XXX**, meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena sakit dan meninggal dalam keadaan islam;
5. Menetapkan Ahli Waris dari **Alm. XXX bin XXX** adalah:
  - 6.1. **PEMOHON IV binti XXX** (Isteri).
  - 6.2. **PEMOHON I binti XXX** (saudara kandung perempuan);
  - 6.3. **PEMOHON II bin XXX** (saudara kandung laki-laki);
  - 6.4. **PEMOHON III binti XXX** (saudara kandung perempuan);
  - 6.5. **PEMOHON IV binti XXX** (kakak ipar).
6. Menetapkan seluruh Ahli Waris **Almh. XXX binti XXX** berhak mengurus segala harta peninggalan (warisan) dari **Almh. XXX binti XXX** ;

Hlm.4 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 7. Menetapkan biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, yang memeriksa serta Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah menguasai kepada **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD S.H., dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.,** para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2024, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 1211/K/2024 tanggal 24 April 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya telah hadir di muka sidang;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV**, NIK. -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Surat Nikah, atas nama **XXX bin XXX** dengan PEMOHON IV binti XXX, nomor 61/III/X/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cidadak Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-5);

Hlm.5 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON I**, nomor 3273-LT-30032023-0171, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II**, nomor -, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III**, nomor 3932/1991, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX**, nomor 3273-KM-23092021-0003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXX**, nomor 502/SKKmt/SKL/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaluyu Kota Bandung, tertanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXX**, 500/SKKmt/SKL/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaluyu Kota Bandung, tertanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **XXX**, 501/SKKmt/SKL/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Lurah Sukaluyu Kota Bandung, tertanggal 07 Desember 2021, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **XXX**, nomor 3674-KM-22082023-0019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 22 Agustus 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-08122016-0005 tertanggal 08 Desember 2016, atas nama **XXX bin XXX**, yang dikeluarkan

Hlm.6 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-14);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena sepupu para Pemohon ;
  - Bahwa saksi kenal dengan **XXX binti XXX** dan **XXX** sebagai suami istri;
  - Bahwa selama pernikahan **XXX binti XXX** dan **XXX**, tidak dikaruniai anak, dan tidak mengangkat anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **XXX** telah meninggal dunia, ayahnya bernama **XXX** meninggal sekitar tahun 1995, dan ibunya bernama **XXX** meninggal dunia sekitar tahun 1992;
  - Bahwa setahu saksi **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit, sedangkan suaminya bernama **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 20 Maret 1999;
  - Bahwa **XXX binti XXX**, memiliki 4 orang saudara kandung bernama 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, 3. XXX bin XXX, dan 4. PEMOHON III binti XXX;
  - Bahwa **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena sakit;
  - Bahwa selama hidupnya **XXX bin XXX** telah menikah dengan **PEMOHON IV binti XXX**, dan selama pernikahannya dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX bin XXX**, namun anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 November 2016;
  - Bahwa saksi tahu ketika almarhumah **XXX binti XXX** meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang saudara kandung;
  - Bahwa saksi tahu ketika almarhum **XXX bin XXX** meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri dan 3 orang saudara kandung;

Hlm.7 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ketika XXX binti XXX dan XXX bin XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan Pemohon selaku ahli waris beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk baliknama harta peninggalan yang diatasmamakan XXX binti XXX dan XXX bin XXX serta untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX binti XXX dan XXX bin XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

2. SAKSI II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Kota Bandung, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan **XXX binti XXX** dan **XXX** sebagai suami istri;
- Bahwa selama pernikahan **XXX binti XXX** dan **XXX**, tidak dikaruniai anak, dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang **XXX** telah meninggal dunia, ayahnya bernama **XXX** meninggal sekitar tahun 1995, dan ibunya bernama **XXX** meninggal dunia sekitar tahun 1992;
- Bahwa setahu saksi **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit, sedangkan suaminya bernama **XXX**, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 20 Maret 1999;
- Bahwa **XXX binti XXX**, memiliki 4 orang saudara kandung bernama 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, 3. XXX bin XXX, dan 4. PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya **XXX bin XXX** telah menikah dengan **PEMOHON IV binti XXX**, dan selama pernikahannya dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX bin XXX**, namun anaknya telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 09 November 2016;

Hlm.8 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ketika almarhumah XXX binti XXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu 4 orang saudara kandung yaitu 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, 3. XXX bin XXX, dan 4. PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa saksi tahu ketika almarhum XXX bin XXX meninggal dunia, dia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri (PEMOHON IV), dan 3 orang saudara kandung yaitu 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, dan 3. PEMOHON III binti XXX;
- Bahwa setahu saksi ketika XXX binti XXX dan XXX bin XXX meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan Pemohon selaku ahli waris beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengurus permohonan ini adalah untuk baliknama harta peninggalan yang diatasnamakan XXX binti XXX dan XXX bin XXX serta untuk keperluan keperdataan lainnya;
- Bahwa saksi tahu sejak XXX binti XXX dan XXX bin XXX meninggal dunia sampai saat ini belum ada penetapan ahli waris, serta belum ada pembagian harta warisan terhadap ahli warisnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwil sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum **ILHAM NURWAHID, S.Sy., IDHAM MUSADDAD S.H., dan MUHAMMAD IHSAN FAUZI, S.H., M.H.**, para Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, sehingga

Hlm.9 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX binti XXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, dan ahli waris dari **XXX bin XXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena para Pemohon terikat hubungan keluarga untuk kepentingan mengurus harta peninggalan saudara kandungnya yang sampai saat ini belum dibagikan kepada ahli warisnya dan untuk keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf *b* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan ketentuan Pasal 49 huruf *b* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan berdasarkan penjelasannya angka 37 Pasal 49 huruf (b), maka formilnya permohonan Pemohon dapat diterima, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) dan saksi-saksinya sebagaimana terurai di atas, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis yang merupakan fotokopi dari akta autentik, telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUHPdata bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hlm.10 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memberikan keterangan mengenai fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, adalah adalah bukti autentik Kartu tanda Penduduk telah membuktikan bahwa tempat tinggal salah satu dari para Pemohon berada di wilayah Kota Bandung, karenanya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, dan dikuatkan keterangan saks-saksi telah membuktikan bahwa antara **XXX binti XXX** dengan **XXX**, sebaga suami istri yang telah terikat pernikahan pada tahun 1983, walaupun pernikahannya tidak tercatat, namun telah diakui oleh masyarakat sekitar bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta selama menjalani hubungan sebagai suami istri tidak ada masyarakat sekitar yang meragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, serta keterangan saks-saksi telah membuktikan bahwa antara **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON IV binti XXX**, sebaga suami istri yang telah terikat pernikahan pada tahun 1981, walaupun pernikahannya tidak tercatat, namun telah diakui oleh masyarakat sekitar bahwa mereka telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dan pernikahan tersebut dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta selama menjalani hubungan sebagai suami istri tidak ada masyarakat sekitar yang meragukan keabsahannya;

Menimbang, bahwa bukti (P.6, sampai P.8), adalah bukti autentik Akta Kelahiran para Pemohon, telah membuktikan bahwa **XXX binti XXX** memiliki 4

Hlm.11 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saudara kandung yang bernama 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, 3. XXX bin XXX, dan 4. PEMOHON III binti XXX;

Menimbang, bahwa bukti (P.9) adalah akta otentik kematian telah membuktikan kebenaran **XXX binti XXX** sebagai kakak dan atau adik kandung dari para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.10) adalah surat biasa namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran suami dari **XXX binti XXX** telah meninggal dunia lebih dulu dari istrinya, telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.11, dan P.12) adalah surat biasa namun keberadaan isinya diakui oleh para Pemohon dan telah dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1875 KUHPdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya telah membuktikan kebenaran orang tua kandung dari XXX dan XXX telah meninggal dunia lebih dulu, ayahnya bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1995, dan ibunya bernama **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1992, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) adalah akta otentik kematian telah membuktikan kebenaran **XXX bin XXX** sebagai kakak dan atau adik kandung dari para Pemohon, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P.14) adalah akta otentik kematian telah membuktikan kebenaran **XXX bin XXX** sebagai anak kandung dari **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon keterangannya dapat disimpulkan bahwa para saksi mengetahui silsilah keturunan dari **XXX binti XXX** dan **XXX bin XXX**, yang telah meninggal dunia, begitu pula ayah dan ibunya telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit, serta selama pernikahan

Hlm.12 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX binti XXX dengan XXX, tidak dikaruniai anak, begitu pula dari pernikahan XXX bin XXX dengan PEMOHON IV binti XXX, pernah dikaruniai anak, namun anaknya bernama XXX bin XXX telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 09 November 2016, akan tetapi dari XXX binti XXX dan XXX bin XXX mempunyai 4 orang saudara kandung yaitu 1. PEMOHON I binti XXX, 2. PEMOHON II bin XXX, 3. XXX bin XXX, dan 4. PEMOHON III binti XXX;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pasangan suami isteri bernama **XXX binti XXX** dengan **XXX** selama pernikahannya tidak dikaruniai anak, dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa pasangan suami isteri bernama **XXX bin XXX** dengan **PEMOHON IV binti XXX** selama pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak, bernama **XXX bin XXX**, namun anaknya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 November 2016;
- Bahwa **XXX binti XXX** telah meninggal dunia, pada tanggal 20 Agustus 2021, sedangkan suaminya **XXX**, telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999, karena sakit;
- Bahwa **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** telah lebih dulu meninggal dunia, ayahnya bernama **XXX bin XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1995, sedangkan ibunya bernama XXX telah meninggalkan pada tanggal 21 Juli 1992, karena sakit;
- Bahwa para Pemohon sebagai saudara kandung dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** yang dia tinggalkan sebagai ahli waris;
- Bahwa ada harta yang ditinggalkan **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX**, yang sampai sekarang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah adik kandung dan atau kakak kandung

Hlm.13 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX**, juga selaku ahli waris dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX**;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.9, dan P.10) dan dikuatkan keterangan **XXX binti XXX**, meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2021, sedangkan suaminya bernama **XXX**, telah lebih dulu meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1999, dengan meninggalkan 4 orang saudara kandung bernama **1. PEMOHON I binti XXX (Pemohon I)**, **2. PEMOHON II bin XXX (Pemohon II)**, **3. XXX bin XXX**, dan **4. PEMOHON III binti XXX (Pemohon III)**, karena kedua orang tua dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** telah lebih dulu meninggal dunia vide (bukti P.6, dan P.7);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.13) dan dikuatkan keterangan Andies **XXX bin XXX**, meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2023, dengan meninggalkan 3 orang saudara kandung bernama **1. PEMOHON I binti XXX (Pemohon I)**, **2. PEMOHON II bin XXX (Pemohon II)**, dan **3. PEMOHON III binti XXX (Pemohon III)**, dan seorang isteri yaitu **PEMOHON IV binti XXX (Pemohon IV)**, karena kedua orang tua dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** telah lebih dulu meninggal dunia vide (bukti P.6, dan P.7);

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa ternyata dari keterangan saksi-saksi di persidangan para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena kakak atau adik kandung para

Hlm.14 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (XXX binti XXX, dan XXX bin XXX) sebagai Pewaris meninggal dunia disebabkan sakit;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.6, P.7, dan P.8), dan dikuatkan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti para Pemohon sebagai ahli waris yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah, beragama Islam serta tidak terhalang karena hukum untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari almarhum XXX binti XXX, dan XXX bin XXX serta berhak atas seluruh harta peninggalan/tirkah dan segala sesuatu yang diatasnamakan XXX, dan XXX (Vide pasal 171 hurup (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum XXX binti XXX, dan XXX bin XXX, serta sejak pewaris meninggal dunia belum ada pembagian waris atas harta yang ditinggalkannya, sehingga sangatlah wajar serta tidak bertentangan dengan hukum Islam untuk mengurus dan menyelamatkan harta peninggalan dari XXX binti XXX, dan XXX bin XXX sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta pula bahwa kepentingan para Pemohon atas penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus balik nama harta peninggalan yang ditinggalkan oleh XXX binti XXX, dan XXX bin XXX serta keperluan keperdataan lainnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT, dan hadits nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

Surat An Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXX binti XXX**, dan **XXX bin XXX** telah cukup beralasan, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 dan

Hlm.15 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasannya jo Pasal 172 dan 174 ayat (1) dan (2), Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka segala biaya akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **XXX binti XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX binti XXX**, adalah:
  - 3.1. **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I), sebagai saudara kandung perempuan;
  - 3.2. **PEMOHON II bin XXX** (Pemohon II), sebagai saudara kandung laki-laki;
  - 3.3. **Alm. XXX bin XXX**, saudara kandung laki-laki;
  - 3.4. **PEMOHON III binti XXX** (Pemohon III), sebagai saudara kandung perempuan;
4. Menyatakan **XXX bin XXX**, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 07 Agustus 2023;
5. Menetapkan ahli waris dari **XXX bin XXX**, adalah:
  - 5.1. **PEMOHON IV binti XXX** (Pemohon IV), sebagai isteri;
  - 5.2. **PEMOHON I binti XXX** (Pemohon I), sebagai saudara kandung perempuan;
  - 5.3. **PEMOHON II bin XXX** (Pemohon II), sebagai saudara kandung laki-laki;
  - 5.4. **PEMOHON III binti XXX** (Pemohon III), sebagai saudara kandung perempuan;

Hlm.16 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni, dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sadikin S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Euis Nurkhaeroni**

**Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**Achmad Sadikin S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 8. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 9. Proses          | : Rp. 70.000,-  |
| 10. Panggilan      | : Rp. 150.000,- |
| 11. PNBP panggilan | : Rp. 10.000,-  |

Hlm.17 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Redaksi : Rp. 10.000,-

13. Materai : Rp. 10.000,-

---

Jumlah : Rp. 280.000,-

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hlm.18 dari 18 hlm. Penetapan No. 338/Pdt.P/2024/PA.Badg.